**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN RAHAMPUU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kelurahan Teomokole untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kelurahan Teomokole perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kelurahan Rahampuu di Kecamatan Kabaena;

c. bahwa dengan Pembentukan Kelurahan Rahampuu sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Rahampuu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339 );

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**dan**

**BUPATI BOMBANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN RAHAMPUU**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;

d. Camat adalah Kepala Kecamatan Kabaena;

e. Lurah adalah Kepala Kelurahan Rahampuu.

## BAB II
## PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Rahampuu dalam Wilayah Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

### Pasal 3

Kelurahan Rahampuu sebagaimana di maksud Pasal 3 terdiri dari :

1. Lingkungan I Merpati;
2. Lingkungan II Garuda;
3. Lingkungan III Rajawali.

### Pasal 4

Dengan di bentuknya Kelurahan Rahampuu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 maka luas Wilayah Kelurahan Teomokole berkurang seluas 8,500 Ha.

### Pasal 5

(1) Kelurahan Rahampuu mempunyai batas-batas sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Eewua Desa Rahantari;
   b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baliara dan Kelurahan Sikeli;
   c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Eengleobura-bura Desa Langkema;
   d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Eemolo.

(2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Rahampuu secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 6

Ibukota Kelurahan Rahampuu berkedudukan di Rahampuu

## BAB III
## KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 7

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan serta Perubahan Nama dan Batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Kabaena, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

(1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan Rahampuu, diangkat seorang Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(2) Kewenangan Pemerintah Kelurahan Rahampuu mencakup seluruh kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

## BAB IV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2005

PJ. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA*
*TAHUN 2005 NOMOR 16*